

Kompetensi Guru / Pendidik Menurut Imam Al Ghozali Dan Peraturan Pemerintah Indonesia

Mohammad Solikin

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Guru di SMKN 1 Rimba Melintang Rokan Hilir

Msholikin365@gmail.com

Abstract

Teacher are key to success in education. Therefore, teacher must have the good competence teaching and educating. The purpose of research is highlight topic competence of teacher according to Imam al Ghazali and Indonesian government regulations. The type of research is qualitative descriptive with library research. The method is used descriptive critical analysis. The primary data sources are the views of Imam al-Ghazali and Indonesian government regulations regarding the competencies that teachers must possess. The analysis in this studying uses content analysis, namely data processing by means of separate sorting related to the discussion then described. The results of this study have been summarized in the book Ihya 'Ulumuddin juz one. The shortly, teachers must have academic competence and spiritual competence. This is in line with Indonesian government regulations, namely administrative, technical, psychological and physical requirements. As for realizing professional teacher competence, the Indonesian government through education' rule no 87 of 2013 held a Teacher Professional Education program to certify professionally competent teachers. Keywords: Teacher Competence, Imam al-Ghazali, Teacher in Indonesia

Abstrak

Guru adalah kunci keberhasilan didalam Pendidikan. Oleh karenanya guru harus mempunyai kompetensi untuk mengajar dan mendidik. Maksud Penelitian ini mengangkat topik tentang kompetensi guru / pendidik menurut imam al ghozali dan peraturan pemerintah Indonesia. Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan library research. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis, sumber data primernya adalah Pandangan Imam al-Ghazali dan peraturan pemerintah Indonesia tentang kompetensi yang harus dimiliki guru. Analisis pada penelitian ini menggunakan cara analisa isi yaitu pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan yang kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian ini telah terangkum dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz satu. Secara garis besar guru harus mempunyai kompetensi akademik dan kompetensi spiritual. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah Indonesia yaitu Persyaratan administrative, teknis, psikis, fisik. Adapun untuk mewujudkan kompetensi Guru yang professional Pemerintah Indonesia melalui Permendikbud no 87 tahun 2013 mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mensertifikasi guru berkompentensi professional.

Kata kunci: Kompetensi Guru, Imam al-Ghazali, Peraturan Guru di Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu kunci pokok sebagai penggerak dan penentu kemajuan suatu bangsa dan negara. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas itu sendiri dapat dilihat dari segi pendidikannya (Mustofa & Saifulloh, 2017). Untuk menjalankan sebuah Pendidikan yang baik tentunya sangat membutuhkan peran besar seorang Guru. Inipun sesuai dengan pernyataan salah satu mantan Menteri Indonesia yaitu Bapak Anis Rasyid Baswedan (2013: 15) menjelaskan kunci majunya pendidikan di Indonesia adalah pada gurunya. Artinya, apa saja kurikulumnya, sebagus apapun gedungnya, namun jika kualitas guru rendah, maka kualitas pendidikan juga lemah dan tertinggal.

Telah berkata sahabat Rasulullah yaitu Ali ra: *“Ada dua orang yang mendatangkan bala bencana kepada kita, yaitu orang yang berilmu yang tak menjaga kehormatan dan orang yang bodoh yang kuat beribadah. Orang yang bodoh itu menipu manusia dengan peribadatnya dan orang berilmu itu menipu manusia dengan kelengahannya”* (Imam al-Ghazali, 2007: 212-223). Dari Pernyataan sahabat Rasulullah Ali Ra yang diriwayatkan oleh Imam al-ghazali tersebut tentunya seorang yang berilmu (Guru) harus mau mengajar muridnya dengan baik dan benar. Supaya tidak ada yang menimbulkan fitnah di masyarakat yang beramal tanpa didasari ilmu.

Menurut Kunandar Guru ialah yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis (Kunandar, 2011: 46) Guru adalah salah satu faktor kunci dalam Pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar sebagai wewenang dan berkemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan ketrampilan mengelola pendidikan. Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah berjanji kepada orang yang berilmu (Ma’ruf, 2017). Yaitu

Ayat Alquran tentang Pendidikan dan Derajat Manusia

دَرَجَاتٍ لِّلْعَالِمِۙنَ اَوْثُوۡا وَاَلَّذِيۡنَ مِنۡكُمْ ءَامَنُوۡا اَلَّذِيۡنَ اَللّٰهُ يَرْفَعُ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat,” (QS Al-Mujadalah: 11).

Berdasarkan ayat diatas, Alloh akan memberi kemuliaan lebih jika orang mempunyai iman dan ilmu yang luas. Tentunya untuk mempunyai ilmu, manusia harus belajar yang mana ini akan membutuhkan bimbingan Guru. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa

setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa peserta didik pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu (Ahmad & Siregar, 2015). Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer of knowledge (memberi pengetahuan), tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of values (memberikan nilai-nilai hidup yang baik) dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam aktivitas belajarnya.

Profesi Guru adalah kunci dalam kesuksesan pendidikan. Jika guru berkompentensi baik, kemungkinan besar siswa-siswanya akan sukses. Pendidik adalah Pemberi inspirasi dan Pemberi semangat siswa dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-citanya untuk masa depan. Terlepas dari hal itu, guru juga memiliki berbagai problematika atau masalah. Yang mana masalah guru adalah kompetensi (kemampuan) dalam mendidik. Kompetensi ini penting karena kompetensi pendidik turut menentukan mutu pendidikan, sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu generasi muda sebagai calon warga Negara dan warga masyarakat. (Rusdiana dan Yeti, 2015). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan agar menjadi guru profesional.

Sebelum membahas kompetensi guru. Alangkah baiknya kita mengenal tokoh besar pemikir Islam yaitu imam al-Ghazali yang merupakan seorang pakar pendidikan yang luas pemikirannya. Bahkan ia pernah berkecimpung langsung menjadi praktisi selain sebagai pemikir pendidikan. Pengalamannya sebagai maha guru di Madrasah Nidhamiyah kemudian menjadi Rektor Universitas Nidhamiyah di Baghdad, dan bertahun-tahun ia mendidik dan mengajar, memberikan kuliah yang karenanya ia begitu cerdas dan ahli pikir ulung memikirkan soal-soal pendidikan, pengajaran dan metode-metodenya. Al-Ghazali memiliki keistimewaan dalam teori pendidikannya yakni menyatukan kepentingan-kepentingan jasmani, akal dan rohani, ilmiah dan jiwa agama. (Zainuddin, dkk, 1991). Oleh karena itu penting sekali bagi seorang guru mengetahui pemikiran beliau tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ini.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas tentang pentingnya kompetensi seorang guru, Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru menurut Imam al-Ghazali dan Peraturan Guru di Indonesia. Semoga dengan kita membahas tentang masalah ini, dari seorang tokoh pemikir Islam yang hebat. Kita akan lebih mengetahui bagaimana seharusnya menjadi Guru yang berkompentensi di bidangnya dalam mengajar yang sesuai dengan konteks Pendidikan di Indonesia sekarang ini.

Metodologi Penelitian

Metodologi penulisan artikel ini merupakan hasil penelitian Library Research (Penelitian kepustakaan) yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat sumber-sumber yang difahami banyak orang tentang kompetensi Guru Menurut Imam al-Ghazali di buku Ihya' 'Ulumuddin dan Menurut peraturan pemerintah Indonesia . Teknik analisis menggunakan analisis konten (analisis isi) dari sumber data berupa sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan Guru / Pendidik. Ini juga diperdalam dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan tentang Kompetensi Guru. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2004:169), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data(Khatibah, 2011).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Kompetensi Guru

Dalam hal ini pengertian Guru dibahas secara mendalam oleh Abudin Nata. Yang mana asal katanya yakni kata *al-Alim* (jamaknya Ulama') atau *al-Muallim*, yang berarti orang yang mengetahui dan kata ini banyak dipakai para Ulama' atau ahli pendidikan untuk menunjuk pada nama guru. *al-Mudarris* yang berarti orang yang mengajar (orang yang memberi pelajaran). Namun secara umum kata *al-Muallim* lebih banyak digunakan dari pada kata *al-Mudarris*. Dan kata *al-Muaddib* yang merujuk kepada guru yang secara khusus mengajar di Istana. Sedangkan kata *Ustadz* untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar dibidang pengetahuan agama Islam. Selain itu terdapat pula istilah *Syaikh* yang digunakan untuk merujuk pada guru dalam bidang tasawuf(Sifa, 2020).

Menurut Moh. Ali sebagaimana dikutip dari Kunandar (2011) Memilih profesi Guru tentunya harus profesional. Yang mana pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yaitu: (a) Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (b) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (c) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (d) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; dan (e) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Kompetensi adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan atau kemampuan sebagai seorang guru dalam menentukan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya agar proses pembelajaran dapat berjalan baik. Kompetensi dalam proses interaksi belajar mengajar dapat pula menjadi alat motivasi ekstrinsik, guna memberikan dorongan dari luar diri siswa. Guru adalah orang yang bertugas sebagai pengajar dan pendidik bagi siswa. Guru sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun secara klasikal baik di sekolah maupun di luar sekolah minimal harus memiliki

dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kunandar (2011) guru profesional adalah guru yang memiliki potensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis (Kunandar, 2011: 46).

Dari pengertian Guru yang telah dijelaskan oleh Moh.Ali dalam bukunya Kunandar(2011) di atas. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kompetensi Guru adalah yang mana harus memiliki kemampuan mengajar yang sangat baik, memiliki wawasan luas yang berkaitan dengan profesinya, mempunyai akhlak yang mulia. Dapat bermitra dengan orang lain dan masyarakat secara baik dan menguasai bidang yang diajarkan dan mengajar dengan humanis.

B. Kopetensi Guru Menurut Imam Al Ghazali

B.1. Kompetensi Akademis pendidik

kompetensi akademis yang terangkum dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz I (satu), sesuai dengan kemampuan dalam memahami wawasan kependidikan dengan indikator memahami hubungan pendidikan dan pengajaran dan memiliki kemampuan dalam menguasai bahan kajian akademik dengan indikator memahami struktur pengetahuan, menguasai substansi materi dan menguasai substansi kekhususan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa. yaitu:

1.a. Memberikan nasehat kepada peserta didik agar mencapai tujuan

Artinya *"Guru tidak meninggalkan nasehat pada muridnya sama sekali, seperti melarangnya dari usaha untuk beralih kepada suatu tingkatan sebelum berhak menerimanya, dan mendalami ilmu tersembunyi sebelum menguasai ilmu yang jelas. Dan guru harus mengingatkan muridnya agar dalam tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mendekati diri kepada Allah."* (al-Ghazali, 2009).

1.b. Melarang peserta didik agar tidak memiliki akhlak tercela

Artinya *"Guru harus mencegah murid dari akhlak tercela, dengan cara tidak langsung dan terang-terangan sedapat mungkin, dan dengan kasih sayang bukan dengan celaan. karena cara terang-terangan bisa mengurangi kewibawaan, menimbulkan keberanian untuk membangkang, dan merangsang sikap bersikeras mempertahankan. Kasus yang mengingatkan anda kepada hal ini adalah kisah Adam dan Hawa' berikut larangan keduanya: kisah ini disebutkan kepada anda bukan untuk menjadi bahan cerita semata-mata tetapi agar menjadi pelajaran. Selain itu, cara mencegah secara tidak langsung akan membuat jiwa yang baik dan pikiran yang cerdas cenderung untuk menyimpulkan berbagai maknanya".* (al- Ghazali, 2009).

1.c. Memberikan pengetahuan sesuai kadar pemahaman anak didik

Artinya *"Membatasi sesuai kemampuan pemahaman murid, tidak menyampaikan kepadanya apa yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal nya agar tidak*

membuatnya enggan atau memberatkan akalinya, karena meneladani Rasulullah saw. Dimana beliau bersabda: "Kami golongan para-Nabi diperintah untuk menempatkan mereka pada kedudukan mereka, dan berbicara kepada mereka menurut kadar akal mereka".

Maka hendaknya menyampaikan hal yang sebenarnya apabila diketahui bahwa kemampuan pemahamannya terbatas. Nabi bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, berkata: "Tidaklah seseorang berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak mampu dijangkau oleh akal mereka melainkan akan menjadi fitnah bagi mereka." Ali berkata seraya menunjuk ke dadanya," sungguh disini terdapat banyak ilmu jika ada yang siap membawanya." Ali ra benar, karena hati orang-orang yang sangat baik (al-abror) adalah kuburan berbagai rahasia. (Al-Ghazali, 2009).

B.2. Kompetensi Spiritual

Sorang pendidik yang baik harus memiliki kompetensi spiritualitas yang tinggi. Spritualitas lebih berkaitan dengan kedekatan dan penghayatan seorang hamba kepada Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan perilaku dan kegiatan sehari-harinya yang dilandasi oleh nilai-nilai ibadah. Selain itu kompetensi spiritual pendidik adalah karakter dan sikap yang merupakan bagian dari kesadaran yang paling dalam pada seseorang yang berhubungan dengan mengakui keberadaan nilai dan kreatif untuk menemukan nilai-nilai baru (Erlina et al., 2019).

Adapun Kompetensi Spiritual yang terangkum pada kitab Ihya' Ulumuddin Juz I (satu) adalah sebagai berikut:

B.2.a. Memberikan kasih sayang terhadap anak didik.

Artinya "Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. Seperti hadits Rasulullah: " Sesungguhnya aku bagi kalian adalah bagaikan bapak terhadap anaknya." Dengan tujuan menyelamatkan mereka dari akhirat, bahkan ini lebih penting ketimbang penyelamatan kedua orang tua terhadap anaknya dari api dunia. Oleh karena itu, hak guru lebih besar dari hak kedua orang tua. Karena orang tua adalah sebab keberadaannya sekarang dan kehidupan yang fana sedangkan guru adalah sebab kehidupan yang abadi. Seorang guru akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap muridnya sebagaimana orang tua terhadap anaknya sendiri." (Al- Ghazali, 2009).

B.2.b. Mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya

Artinya "Guru meneladani Rasulullah saw dengan tidak meminta upah mengajar, tidak bertujuan mencari imbalan atau ucapan terimakasih, tetapi mengajar semata-mata karena Allah dan Taqorrub kepada-Nya. juga tidak merasa berjasa atas para murid, sekalipun jasa itu mereka rasakan, tetapi memandang mereka juga memiliki rasa jasa karena mereka telah mengkondisikan hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menanamkan ilmu kedalamnya. Seperti orang yang meminjami tanah lading untuk anda Tanami, maka hasil manfaat yang anda peroleh dari tanah itu juga menambah kebaikan pemilik tanah. Bagaimana anda menghitung jasa dan pahalamu dalam mengajar itu lebih besar ketimbang pahala murid disisi Allah. Kalau bukan karena

murid, guru tidak akan mendapatkan pahala ini. Oleh karena itu janganlah anda meminta upah kecuali dari Allah ta'ala". (al-Ghazali, 2009).

B.2.c. Menghormati rekan sejawat

Artinya "Guru yang menekuni sebagian ilmu hendaknya tidak mencela ilmu-ilmu yang tidak ditekuninya, seperti guru bahasa biasanya mencela ilmu fikih. Guru fikih biasanya mencela ilmu hadits dan tafsir, dengan mengatakan bahwa ilmu itu hanya kutipan dan periwayatan semata-mata, dan guru teologi biasanya mencela fikih seraya mengatakan bahwa fikih adalah cabang yang hanya berbicara tentang haid tetapi tidak pernah berbicara tentang sifat Allah. Ini semua adalah akhlak tercela bagi para guru yang harus di jauhi. Seorang guru yang hanya menekuni satu ilmu harus memperluas wawasan murid pada orang lain, dan jika ia menekuni beberapa ilmu maka harus menjaga pentahapan dalam meningkatkan murid dari satu tingkatan ke tingkatan lain." (al-Ghazali, 2009).

B.2.d. Menjadi teladan bagi anak didik

Artinya "Hendaknya guru melaksanakan ilmunya, yakni, perbuatannya tidak mendustakan perkataannya, karena ilmu diketahui dengan mata hati (bashirah) dan amal diketahui dengan mata, sedangkan orang yang memiliki mata jauh lebih banyak. Jika amal perbuatan bertentangan dengan ilmu maka tidak memiliki daya perubahan menuju yang lebih baik. Setiap orang yang melakukan sesuatu lalu berkata kepada orang lain, "janganlah kalian melakukannya" maka hal ini akan menjadi racun yang membinasakan." (al-Ghazali, 2009).

C. Kopetensi Guru Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia

Guru memiliki pengertian yang luas. Namun dalam konteks jabatan, guru memiliki makna yang terbatas yaitu mereka yang profesinya mendidik pada lembaga pendidikan formal, dari pendidikan Dasar sampai menengah. Sementara mereka yang mengajar pada lembaga pendidikan tinggi disebut Dosen. Menurut PP No. 74 Tahun 2008, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, pendidik yang bertugas memberikan pengajaran disebut Dosen. Menurut Undang undang di Indonesia No. 14 Tahun 2005, Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai kompetensi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam PP No. 74 Tahun 2008. Pertama, kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus, RPP, pembelajaran dialogis, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian yang mencakup: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantab, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi

teladan, bersifat obyektif, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, kompetensi sosial yang meliputi: santun dalam berkomunikasi, menggunakan teknologi komunikasi secara fungsional, dapat bergaul dengan efektif dengan semua pihak (sesama pendidik, peserta didik, dan wali peserta didik), bergaul secara baik dengan lingkungan masyarakat, dan menerapkan prinsip persaudaraan dalam kebersamaan. Keempat, kompetensi profesional yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh guru.

Menurut Depdiknas (2005: 18-19) untuk menjadi pendidik haruslah memenuhi standar pendidik dan tenaga pendidik seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang isinya sebagai berikut:

1. Ayat (1): Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Ayat (2): Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
3. Ayat (3): Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.
4. Ayat (4): Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Ayat (5): Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari Pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kompetensi Guru yang profesional di dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang persyaratan menjadi Guru berkompotensi profesional yaitu Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai

dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b). menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c). mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Kemendikbud Indonesia.

Simpulan

Kompetensi akademik Guru / pendidik yang terangkum dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz I (satu) karangan imam al-Ghazali yaitu, Memberikan nasehat kepada peserta didik agar mencapai tujuan belajarnya, Melarang peserta didik agar tidak memiliki akhlak tercela dan Memberikan pengetahuan sesuai kadar pemahaman anak didik. 2. Kompetensi spiritual pendidiknya yaitu: Memberikan kasih sayang terhadap anak didik, Mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya, Menghormati rekan sejawat dan Menjadi teladan bagi anak didik. Adapun kompetensi guru berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia ini dapat diklasifikasi menjadi beberapa kelompok, yaitu: a. Persyaratan administratif b. Persyaratan teknis c. Persyaratan psikis d. Persyaratan fisik. Adapun untuk mewujudkan kompetensi Guru yang professional Pemerintah Indonesia melalui Permendikbud no 87 tahun 2013 mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mensertifikasi guru berkompentensi professional.

Referensi

- al-Ghazali. 1401. Ihya 'Ulumiddin Juz I. Diterjemahkan oleh Misbah bin Zainul Musthafa Bacilan. Ihya 'Ulumiddin Bil Ma'na Jawi Juz I. Rojamuroh: Pekalongan. .
- al-Ghazali.2009. Ihya 'Ulumiddin Jilid 1, Diterjemahkan oleh Moh, Zuhri. Terjemah Ihya 'Ulumiddin Jilid I. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- al-Ghazali 2014. Ihya' 'Ulumiddin. Diterjemahkan oleh Abu Madyan Al-Qurtubi. Mukhtashar Ihya' 'Ulumiddin. Depok: Keira Publishing.
- Al-Ghazali, Imam. 2007. Ringkasan Ihya Ulumuddin, Penerjemah Zeid Husein Al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad, M. Y., & Siregar, B. (2015). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 21–45. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1446](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1446)
- Baswedan, Anies. 2013. "VIP-kan Guru-guru Kita!". Kompas, Kamis 28 November 2013. Hlm. 5.
- Erlina, E., Suteja, & Affandi. (2019). Kompetensi Akademis Dan Spiritual Pendidik Menurut Imam Al-Ghazali Telaah Isi Kitab Ihya' Ulum al-Din Juz I (Satu). *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, 1(2), 2407–6805.
- Mulyasa, E.2011.Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, cet ke-10, Bandung: Rosdakarya.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 05(01), 36–39.
- Ma'ruf, M. (2017). KONSEP KOMPETENSI GURU PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4). *Al-Makrifat*, 2(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800619.pdf>
- Kosim, Muhammad.2012.Pendidikan Guru Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Mustofa, A., & Saifulloh, R. (2017). Ali Mustofa dan Ragil Saifulloh ., *Jurnal Qolamuna*, 3(1), 79–100.
- Sifa, A. N. A. (2020). Hak dan Kewajiban Guru dan Siswa dalam QS Luqman Ayat 13-19. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 79–90. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.328>
- Tedjawati, J. M. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study : Kasus Di Kabupaten Bantul*. 17.
- Rohman, M. (2016). Problematika Guru Dan Dosen Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.547>
<https://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-guru-menurut-bahasa-dan-istilah.html>
<https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pendidikan/>
- Ahmad, M. Y., & Siregar, B. (2015). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 21–45. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1446](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1446)
- Erlina, E., Suteja, & Affandi. (2019). Kompetensi Akademis Dan Spiritual Pendidik

- Menurut Imam Al-Ghazali Telaah Isi Kitab Ihya' Ulum al-Din Juz I (Satu). *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, 1(2), 2407–6805.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 05(01), 36–39.
- Ma'ruf, M. (2017). KONSEP KOMPETENSI GURU PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4). *Al-Makrifat*, 2(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800619.pdf>
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 tentang *Program Pendidikan Profesi Guru*. Diakses melalui: <http://www.dikti.go.id>
- Mustofa, A., & Saifulloh, R. (2017). Ali Mustofa dan Ragil Saifulloh ., *Jurnal Qolamuna*, 3(1), 79–100.
- Sifa, A. N. A. (2020). Hak dan Kewajiban Guru dan Siswa dalam QS Luqman Ayat 13-19. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 79–90. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.328>
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.
- Tedjawati, J. M. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study: Kasus Di Kabupaten Bantul*. 17.
- Ahmad, M. Y., & Siregar, B. (2015). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 21–45. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1446](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1446)
- Erlina, E., Suteja, & Affandi. (2019). Kompetensi Akademis Dan Spiritual Pendidik Menurut Imam Al-Ghazali Telaah Isi Kitab Ihya' Ulum al-Din Juz I (Satu). *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, 1(2), 2407–6805.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 05(01), 36–39.
- Ma'ruf, M. (2017). KONSEP KOMPETENSI GURU PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4). *Al-Makrifat*, 2(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800619.pdf>
- Mustofa, A., & Saifulloh, R. (2017). Ali Mustofa dan Ragil Saifulloh ., *Jurnal Qolamuna*, 3(1), 79–100.
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 tentang *Program Pendidikan Profesi Guru*. Diakses melalui: <http://www.dikti.go.id> p
- Sifa, A. N. A. (2020). Hak dan Kewajiban Guru dan Siswa dalam QS Luqman Ayat 13-19. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 79–90. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.328>
- Tedjawati, J. M. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study: Kasus Di Kabupaten Bantul*. 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Rusdiyana, A dan Yeti Heryati. 2015. Pendidikan Profesi Keguruan: Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif. Bandung: Pustaka Setia
- Zainuddin, dkk. 1991. Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali. Jakarta: Bumi Aksara.
- مركز, ٢٠١٩ التعليم مؤتمر, للمتعلمين والعشرين الحادي القرن كفاية، النعيمي راشد لولوة
ص. ١-١٢. للمعتمرات الوطني القطر
- Kunandar. 2011. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sujianto.2013.Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya”, Jurnal Pendidikan Sains, No. 2, Vol. I.